

OPERATOR E-PPID

2026

Kpt sek. 26 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bulukumba yang merupakan pendukung penting dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara teknis dikelola melalui akun E-PPID KPU.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PerKi No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PerKi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.